

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan beberapa tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat di tingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018).

Pada era reformasi tahun 1999 diterbitkan UU 22/1999 (pasal 108) penerbitan peraturan ini merupakan solusi perubahan dari pemerintah yaitu mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu di perjelaskan oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes juga diamanatkan dalam UU 6/2014 tentang Desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai badan usaha yang modalnya semua atau sebagian besar dimiliki desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainya yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi BUMDes adalah mendorong, memfasilitasi, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes memiliki fungsi mengelola perekonomian desa, sehingga BUMDES didirikan sesuai kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Masyarakat berperan dalam mempersiapkan dan menjalankan pemberdayaan masyarakat (Arifah,2019).

Secara umum penderian BUMDes melalui empat tahapan; pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan BUMDES dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah di sepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDES, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDES.

Setiap desa memiliki keunggulan atau inovasi masing-masing, sehingga berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengembangkan program-program unit usahanya yang pada akhirnya berperan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes),

membuka lapangan pekerjaan di desa memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhannya, serta memasarkan produk lokal desa.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Kemandirian ekonomi desa sangat penting dalam dalam mendukung pembangunan di sebuah desa. Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan PP No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa Hayyuna, dkk (2014).

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut

berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Adapun Tujuan dan fungsi BUMDes menurut (Kemendesa PDTT), sebagai berikut: Tujuan Pendirian BUMDes antara lain: 1. Meningkatkan perekonomian desa; 2. Meningkatkan pendapatan asli desa (padesa); 3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

BUMDES juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Surya: 2015).

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDES, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDES.

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Weekambala secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah

penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pengupayaan dengan memaksimalkan dana desa yang dikucurkan untuk program-program seperti halnya mendirikan BUMDes di tiap-tiap daerah yang diyakini bisa menjadi solusi pengetasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. BUMDes yang dibentuk sebagai ujung tombak pembangun desa masih banyak yang belum menjalankan atau masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDes. Sehingga keberadaan BUMDes belum efektif dan belum mampu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan desa saat ini. Di kabupaten Sumba Barat Daya sudah memiliki 66 BUMDes salah satunya BUMDes “Batu Karang” di desa weekambala di kecamatan Loura, Sumba Barat Daya. BUMDes Batu Karang pada tahun 2018 memiliki program yang bergerak di bidang persewaan dan simpan pinjam yang masih aktif sampai sekarang.

Pada pengertian diatas adapun penelitian yang di tulis oleh Rismawati, (2018) peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat mitropolitan Desa Tambakari Kecamatan Rawosari Kabupaten Kendal, dengan hasil penelitian Menyatakan bahwa bahwa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMDes Perwitasari dalam menggarap perekonomian Desa Tambaksari secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari pelaksanaan program-program pokok BUMDes seperti Bank Sampah Perwitasari, Pamsimas Perwitasari,

menumbuhkan semangat berwirausaha dalam segala aspek dan meningkatkan inovasi dan pengembangan masyarakat dalam berbisnis.

Adapun Fenomena yang terjadi bahwa menurut ketua BUMDes Batu Karang Desa Weekambala bahwa banyak potensi yang di miliki desa yang berpotensi untuk mendukung kemandirian ekonomi desa namun terdapat kelemahan dalam sewa kelola dan fasilitas serta tata kelola keuangan BUMDes yang belum memadai, Adapun juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, (2016) peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa peranan Banda Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa, dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai tolak ukur yaitu fasilitator, mediator, motifator dan dinamisator.

Penelitian terdahulu yang yang dilakukan oleh Mirna, (2014) dan Higmawati, (2021).Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu, peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Makmur, (2019) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

BUMDes yang telah membentuk badan usaha kewirausahaan berbentuk pabrik tahu tersebut memiliki kurang berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa karena ada beberapa hambatan yang terjadi pada BUMDes akibat dari kurangnya SDM dan besarnya biaya sewa, saat ini dapat diatasi dengan keuntungan BUMDes yang semakin signifikan. Peran Bumdes sangat penting untuk mendorong ekonomi desa menuju desa yang mandiri, maju dan berhasil dalam mensejahterakan masyarakat dan apa bila peran bumdes tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi kemungkinan ekonomi desa tidak optimal.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan pnelitian dengan melihat secara umum tentang peran BUMDES dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.

1.1 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun masalah penelitian yang diambil adalah: Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Batu Karang Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa.

1.2 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah: Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Batu Karang dalam mendukung kemandirian ekonomi Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Loura, Desa Weekambala?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Batu Karang dalam mendukung kemandirian ekonomi Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Loura, Desa Weekambala.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Kriten Artha Wacana Kupang Prodi Akuntansi Sektor Publik pada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dan wawasan khususnya bagi peneliti, umumnya bagi masyarakat tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi Desa.

b. Memberikan kontribusi positif bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masyarakat setempat, dan pemerintah daerah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi Desa.